



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Yth.

1. Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan;
2. Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Lingkup Kementerian Pertanian

di Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 3400/SE/KP.370/A/09/2021

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN SELAMA PEMBERLAKUAN

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, sebagai berikut:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal dan Kepala Unit Pelaksana Teknis melakukan penyesuaian sistem kerja dengan mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work from Office*) dan yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*Work from Home*) dengan berpedoman pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Dalam melakukan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal dan Kepala Unit Pelaksana Teknis agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penetapan level wilayah PPKM berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Covid 19 yang berlaku;
- b. Dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, para pegawai Kementerian Pertanian:
 - 1) telah mendapatkan vaksinasi Covid-19;
 - 2) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* yang dimiliki;
 - 3) mempertimbangkan penggunaan *scan digital code (QR Code)* yang terintegrasi dengan platform PeduliLindungi sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan (*skrining*) dan pemantauan jumlah pegawai dan pengunjung dalam kantor;
 - 4) menerapkan disiplin protokol kesehatan di mana pun dan kapan pun.
3. Pengaturan terhadap pegawai yang bepergian ke luar daerah dan/atau cuti selama hari libur nasional tahun 2021 agar mematuhi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2337/SE/KP.370/A/06/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara lingkup Kementerian Pertanian Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
4. Dalam melaksanakan sistem kerja pada masa Pandemi Covid-19 agar memperhatikan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2329/SE/KP.370/A/06/2021 tentang Panduan Lanjutan Sistem Kerja Kementerian Pertanian Dalam Masa Pandemi Covid-19;
5. Dalam melaksanakan tugas kedinasan di kantor agar mematuhi protokol kesehatan sesuai Surat Sekretaris Jenderal Nomor B-3132/KP.510/A/09/2021 hal Penguatan Penerapan Protokol Kesehatan Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2964/SE/KP.370/A/08/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa *Corona Virus Disease 2019*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar Surat Edaran ini dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2021



Sekretaris Jenderal,

Dr. Kasdi Subagyo, M.Sc.
NIP 196405211990031001

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian.

Lampiran Surat Edaran
Sekretaris Jenderal
Nomor: 3400/SE/KP.370/A/09/2021

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

LAYANAN PEMERINTAHAN	WILAYAH JAWA dan BALI			WILAYAH LUAR JAWA dan BALI		
	LEVEL PPKM			LEVEL PPKM		
	LEVEL 4	LEVEL 3	LEVEL 2	LEVEL 4	LEVEL 3	LEVEL 2 dan LEVEL 1
SEKTOR NON- ESENSIAL	100% (seratus persen) pegawai WFH	25% (dua puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi	50% (lima puluh persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi	25% (dua puluh lima persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi - Dalam hal ditemukan kluster penyebaran Covid-19, dilakukan penutupan selama 5 hari	- Kabupaten/kota Zona Hijau dan Zona Kuning diberlakukan 50% (lima puluh persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi - Kabupaten/kota Zona Oranye dan Zona Merah diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi	

LAYANAN PEMERINTAHAN	WILAYAH JAWA dan BALI			WILAYAH LUAR JAWA dan BALI		
	LEVEL PPKM			LEVEL PPKM		
	LEVEL 4	LEVEL 3	LEVEL 2	LEVEL 4	LEVEL 3	LEVEL 2 dan LEVEL 1
SEKTOR ESENSIAL	Maksimal 50% (lima puluh persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi		Maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi	Maksimal 50% (lima puluh persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi	Maksimal 100% (seratus persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi	-
SEKTOR KRITIKAL	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO			Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	-	-



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

22 September 2021

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Bapak Sekretaris Kabinet;
 3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
 10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Bapak/Ibu Gubernur;
 12. Bapak/Ibu Bupati; dan
 13. Bapak/Ibu Walikota.

di
Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 23 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tentang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, sebagai berikut:

1. Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN

Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Instansi Pemerintah selama PPKM disesuaikan melalui pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

2. Dalam pelaksanaan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penetapan mengenai **level wilayah PPKM** dan sektor-sektor esensial dan kritikal berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Covid-19.
 - b. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor dilakukan dengan **penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat** sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2021, dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.
 - c. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, seluruh Instansi Pemerintah perlu:
 - 1) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - 2) melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - 3) menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - 4) membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - 5) memastikan bahwa *output* dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, Pejabat Pembina Kepegawaian memastikan Pegawai ASN di lingkungan instansinya :
 - a. telah mendapatkan vaksinasi Covid-19;
 - b. mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk vaksinasi Covid-19
 - c. mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* yang dimilikinya;
 - d. menggunakan *scan digital code* (QR Code) yang terintegrasi dengan platform PeduliLindungi sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan (*skrining*) dan pemantauan jumlah pegawai dan pengunjung dalam kantor;
 - e. mengajak keluarga dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* masing-masing; dan
 - f. menerapkan disiplin protokol kesehatan di mana pun dan kapan pun.
4. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi Covid-19.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

MENTERI

**PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**



Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
5. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

LAYANAN PEMERINTAHAN	WILAYAH JAWA DAN BALI			WILAYAH LUAR JAWA DAN BALI		
	Level PPKM			Level PPKM		
	Level 4	Level 3	Level 2	Level 4	Level 3	Level 2 dan Level 1
Sektor Non-Esensial	100% (seratus persen) pegawai WFH	25% (dua puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi	50% (lima puluh persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi	25% (dua puluh lima persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi. - Dalam hal ditemukan klaster penyebaran Covid-19, dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari.	- Kab/Kota Zona Hijau dan Zona Kuning, diberlakukan 50% (lima puluh persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi. - Kab/Kota Zona Oranye dan Zona Merah, diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.	

LAYANAN PEMERINTAHAN	WILAYAH JAWA DAN BALI			WILAYAH LUAR JAWA DAN BALI		
	Level PPKM			Level PPKM		
	Level 4	Level 3	Level 2	Level 4	Level 3	Level 2 dan Level 1
Sektor Esensial	Maksimal 50% (lima puluh persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi		Maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi	Maksimal 50% (lima puluh persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.	Maksimal 100% (seratus persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.	-
Sektor Kritis	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO		Maksimal pegawai 100% (seratus persen) pegawai WFO	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	-	-